UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 214 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI SAINS DATA
PROGRAM MAGISTER SERTA SEKRETARIS PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SISA MASA JABATAN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 51, 52, dan 53 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1033/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Data Program Magister pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;

c. bahwa sebagai tindak lanjut Nota Dinas Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Nomor: B-1002/Un.07/7/D/PP.00.9/02/2026, tanggal 23 Februari 2026, Perihal: Permohonan Ajuan Kaprodi dan Sekprodi Sains Data Program Magister serta Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya;

d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Sains Data Program Magister serta Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sisa Masa Jabatan 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1245);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1319) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1033/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sains Data Program Magister pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 1791 Tahun 2025 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dan remunerasi sesuai kelas, nilai jabatan berdasarkan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 1791 Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Februari 2026
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

AKH. MUZAKKI

Tembusan:
1. Kepala Biro SDM Kementerian Agama, Jakarta;
2. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Kepala Biro AAKK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
5. Plt. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 214 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI SAINS DATA PROGRAM MAGISTER SERTA SEKRETARIS PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SISA MASA JABATAN 2022-2026

NO	NAMA / NIP	Pangkat Gol./ Ruang	JABATAN	
			LAMA	BARU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Dr. Eng. Anang Kunaefi, M.Kom./ 197911132014031001	Penata (III/c)	Lektor/Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Fakultas Sains dan Teknologi	Lektor/Ketua Program Studi Sains Data Program Magister pada Fakultas Sains dan Teknologi
2	Mujib Ridwan, S.Kom., M.T./ 198604272014031004	Penata Tk. I (III/d)	Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi	Lektor/Sekretaris Program Studi Sains Data Program Magister pada Fakultas Sains dan Teknologi
3	Khalid, M.Kom./ 197906092014031002	Penata (III/c)	Lektor pada Fakultas Sains dan Teknologi	Lektor/ Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Fakultas Sains dan Teknologi

REKTOR,

AKH. MUZAKKI